

## Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Penanggulangan Promosi Judi Online di Instagram di Tinjau dari UU ITE

Reyza Afrinda Wulandari<sup>1\*</sup>, Henry Arianto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jl. Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta

E-mail: [reyzhawulandari12@student.esaunggul.ac.id](mailto:reyzhawulandari12@student.esaunggul.ac.id)

\* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4541>

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: 20 Dec 2025

Revised: 26 Dec 2025

Accepted: 01 Jan 2026

#### Kata Kunci:

Judi Online, UU ITE,  
Promosi Digital.

#### Keywords:

Online Gambling, ITE  
Law, Digital Promotion.

### ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji secara normatif Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Srg Pengadilan Negeri Serang dalam konteks pemberantasan judi online di Indonesia, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan case approach dan statute approach. Penulis menganalisis kronologi kasus yang bermula dari laporan masyarakat terhadap aktivitas bandar judi daring, dakwaan kumulatif Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE jo Pasal 303 KUHP, tuntutan jaksa pidana penjara 5 tahun dan denda Rp500 juta subsidi 6 bulan, serta penilaian hakim terhadap promosi via Instagram sebagai distribusi konten melanggar kesusilaan yang terbukti dari bukti elektronik, saksi ahli IT, dan transaksi miliaran rupiah. Peran pemerintah melalui Satgas Keppres No. 21/2024, pemblokiran Kominfo, dan sinergi Polri terbukti efektif, meskipun tantangan yurisdiksi server luar negeri dan promosi selebgram masih ada. Hasil menunjukkan pemenuhan semua unsur tindak pidana (subjek, subjektif, objektif, akibat, lex scripta), kepastian hukum UU ITE, dan preseden positif penegakan hukum digital. Kesimpulan menegaskan keberhasilan metode normatif dalam mengungkap efektivitas putusan, dengan saran revisi UU ITE, pelatihan hakim cyber, kolaborasi internasional, dan edukasi preventif masyarakat. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan doktrin hukum pidana cyber di Indonesia.

*This study normatively examines Decision Number 509/Pid.Sus/2024/PN Srg of the Serang District Court in the context of eradicating online gambling in Indonesia, using normative legal research methods with a case approach and statute approach. The author analyzes the chronology of the case that began with public reports regarding the activities of online bookies, cumulative charges of Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (2) of the ITE Law in conjunction with Article 303 of the Criminal Code, the prosecutor's demand for 5 years imprisonment and a fine of Rp. 500 million subsidiary to 6 months, as well as the judge's assessment of promotion via Instagram as the distribution of content that violates morality as proven by electronic evidence, IT expert witnesses, and billions of rupiah in transactions. The role of the government through the Presidential Decree Task Force No. 21/2024, the blocking of the Ministry of Communication and Information, and the synergy of the National Police have proven effective, although the challenges of overseas server jurisdiction and celebrity promotion still exist. The results demonstrate the fulfillment of all elements of a criminal offense (subject, subjective, objective, consequences, lex scripta), the legal certainty of the ITE Law, and a positive precedent for digital law enforcement. The conclusions affirm the success of the normative method in revealing the effectiveness of decisions, with recommendations for revising the ITE Law, training cyber judges, international collaboration, and preventive public education. This research contributes to the development of cybercriminal law doctrine in Indonesia.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Reyza Afrinda Wulandari, et al (2025), Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Penanggulangan Promosi Judi Online di Instagram di Tinjau dari UU ITE, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4541>

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah menimbulkan implikasi serius terhadap pola kejahatan di Indonesia. Salah satu dampaknya adalah peningkatan pesat praktik perjudian online. Fenomena ini bukan sekadar masalah sosial, melainkan juga persoalan hukum yang kompleks, mengingat karakternya yang lintas batas negara, terstruktur, dan pemanfaatan infrastruktur digital yang pengawasannya secara menyeluruh sulit dilakukan. Kondisi ini menjadi dasar utama pemilihan subjek penelitian ini, dengan mempertimbangkan prevalensi kasus promosi judi online yang melibatkan berbagai individu di beragam wilayah, termasuk perkara yang diputus dalam Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Srg. Analisis akademis dibutuhkan untuk memahami bagaimana pemerintah melaksanakan kewenangannya serta bagaimana lembaga peradilan mengklasifikasikan tindakan promosi perjudian online sebagai kejahatan pidana (Magister et al. 2024).

Beberapa alasan dapat memicu seseorang untuk terlibat dalam perjudian online. Pertama, dorongan untuk mencari sensasi dan kesenangan sering menjadi motivasi utama. Banyak individu tergiur oleh potensi hadiah besar dan adrenalin yang ditawarkan oleh permainan tersebut. Selain itu, kemudahan akses dan kepraktisan judi online, terutama melalui aplikasi di ponsel, juga mempermudah seseorang untuk berpartisipasi. Faktor sosial, seperti pengaruh dari teman atau media sosial, turut berperan, di mana seseorang mungkin merasa terdorong untuk mencoba demi pengakuan atau mengikuti perkembangan tren. Terakhir, tekanan keuangan atau kebutuhan mendesak akan dana cepat dapat menjadikan judi sebagai pilihan yang tampak menggiurkan, meskipun memiliki risiko yang signifikan (Adlina 2025).

Di samping itu, terdapat isu hukum lain yang berhubungan dengan bagaimana majelis hakim menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang menyebarkan promosi perjudian online. Persoalan ini menjadi krusial mengingat belum tersedianya regulasi spesifik yang secara menyeluruh mengatur promosi judi online. Akibatnya, hakim wajib merujuk pada ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menjelaskan bahwa promosi dan iklan judi daring diatur dalam UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat

(2) jo Pasal 45 ayat (1): “memproduksi, mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi perjudian“ dapat dihukum hingga 6 tahun penjara atau denda (Republik Indonesia 2024). Dalam Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Srg, analisis majelis hakim terhadap elemen perbuatan, intensi, serta bukti digital menjadi fokus perhatian (Miliar n.d.). Ini karena analisis tersebut menentukan apakah terdakwa sekadar menyebarkan informasi atau secara aktif terlibat dalam mendukung kegiatan perjudian daring. Situasi ini mengindikasikan adanya urgensi untuk memahami bagaimana penafsiran hukum diterapkan dalam proses peradilan.

Berdasarkan persoalan tersebut, kajian ini berpijak pada asumsi utama bahwa efektivitas pembrantasan judi online tidak hanya ditentukan oleh peraturan pemerintah, tetapi juga oleh konsistensi dan ketelitian hakim dalam mengadili perbuatan pelaku, khususnya pada perkara promosi judi online. Analisis terhadap Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Srg sangat relevan karena menunjukkan cara aparat penegak hukum menafsirkan norma hukum pidana dalam konteks tindak pidana berbasis teknologi digital. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan hubungan antara kebijakan pemerintah dan praktik peradilan demi mewujudkan kepastian hukum (Judol and Media 2016).

Untuk mendukung analisis ini, penelitian ini menggunakan beberapa konsep utama, seperti teori tanggung jawab pidana, strategi penanggulangan kejahatan, dan definisi kejahatan siber dalam sistem hukum Indonesia. Di samping itu, data faktual yang tersedia menunjukkan bahwa pemerintah telah memblokir lebih dari 2,8 juta konten perjudian daring selama periode 2023–2024, sementara aparat kepolisian menangani lebih dari 1.600 kasus terkait aktivitas perjudian online setiap tahunnya (Blokir konten judi n.d.). Informasi tersebut menggambarkan bahwa perjudian daring merupakan jenis kejahatan yang berkembang pesat dan menuntut pendekatan hukum yang menyeluruh. Oleh karena itu, peninjauan terhadap peran pemerintah dan pertimbangan para hakim menjadi penting untuk memahami efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi promosi perjudian daring melalui putusan pengadilan.

Merujuk dari pendahuluan yang sudah disampaikan, penulis menyusun perumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana peran pemerintah dalam hal pemberantasan judi online berdasarkan

Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Srg? Selanjutnya, bagaimana hakim menilai perbuatan terdakwa terkait promosi judi online dalam putusan pengadilannya?

## **METODE**

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan riset normatif yang berpusat pada penelaahan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat, khususnya dalam bidang hukum pidana. Pendekatan normatif ini bertujuan untuk menginvestigasi serta menilai kaidah-kaidah hukum demi memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang asas-asas filosofis, etika, dan sosial yang melandasi perumusan kebijakan atau regulasi hukum. Strategi ini sangat esensial bagi kemajuan ilmu hukum sebab mampu menghasilkan interpretasi kaidah hukum yang akurat dan berdaya (Metode Penelitian Hukum n.d.). Dalam implementasi metode normatif, peneliti memanfaatkan pendekatan studi kasus (case approach) yang menelaah secara cermat suatu putusan peradilan sebagai sumber utama analisis. Kajian ini berlandaskan pada peraturan yang relevan dan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku guna memastikan analisis selaras dengan cakupan hukum yang ditetapkan. Kasus yang menjadi rujukan utama dalam riset ini adalah Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Srg dari Pengadilan Negeri Serang. Putusan tersebut menjadi sentral penelaahan untuk mengevaluasi implementasi kaidah hukum dalam konteks kasus pidana yang sedang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Peran Pemerintah Dalam Hal Pemberantasan Judi Online Berdasarkan Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Srg***

Pemerintah memiliki peranan esensial dalam upaya memberantas perjudian online, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Srg. Pemerintah, melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Daring berdasarkan Keputusan Presiden Nomor Tahun 2024, mengimplementasikan strategi komprehensif yang melibatkan beragam instansi (Presiden 2024). Satgas ini diketuai oleh Menko Polhukam, dengan tanggung jawab Menkominfo dalam aspek pencegahan dan Kapolri dalam ranah penindakan. Pendekatan ini menjamin terciptanya kerja sama yang efektif antara aparat penegak hukum dan pihak regulator untuk menindak tegas individu yang terlibat dalam perjudian online.

Dalam upayanya, pemerintah secara aktif memblokir konten dan akun yang berkaitan dengan perjudian online. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menghapus jutaan konten serta menonaktifkan ribuan akun dompet digital yang dijadikan media transaksi perjudian online, melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat membatasi jangkauan operasional pihak-pihak yang terlibat, yang selama ini mengandalkan teknologi digital sebagai sarana menjalankan aktivitasnya. Keputusan hukum yang telah dikeluarkan terkait kasus tersebut juga menunjukkan keberhasilan upaya penegakan hukum dengan menerapkan ketentuan hukum pidana yang relevan untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang berhubungan dengan perjudian daring (Siaran Pers Kemenkominfo: Upaya Pemerintah Menghentikan Judi Online n.d.).

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya penting, masalah yang dihadapi masih besar mengingat perputaran uang dari judi online yang mencapai ratusan triliun rupiah. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan perlunya pengetatan peraturan, peningkatan teknologi pengawasan digital, dan kerja sama yang lebih erat antarlembaga untuk menghentikan seluruh aktivitas perjudian online (Upaya-upaya Pemerintah Memberantas Judi Online n.d.). Oleh karena itu, peran pemerintah tidak hanya terbatas pada penegakan hukum melalui jalur pengadilan, seperti yang termasuk dalam putusan, namun juga mencakup pelaksanaan kebijakan strategis untuk pencegahan dan pengawasan di lingkungan digital, demi mencapai efektivitas optimal dalam menanggulangi perjudian daring di Indonesia.

### ***Studi Kasus Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Srg***

#### **Kasus Posisi**

Perkara bermula dari pengaduan masyarakat mengenai kegiatan perjudian daring yang dilakukan oleh terdakwa melalui sarana digital pada awal tahun 2024. Aparat kepolisian kemudian melaksanakan investigasi, termasuk pencarian digital dan penyitaan peralatan, yang dilanjutkan dengan penetapan status tersangka pada Maret 2024, penahanan, serta pengajuan dakwaan oleh jaksa pada April 2024. Persidangan perkara dimulai pada Mei 2024 dan berlangsung hingga pembacaan vonis pada akhir tahun

tersebut, yang menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa karena melanggar Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perjudian.

### **Dakwaan dan Tuntutan**

Penuntut umum mengajukan dakwaan secara alternatif. Dakwaan kesatu : Pada tahun 2024, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang, terdakwa secara sengaja menyediakan fasilitas serta mempromosikan layanan perjudian daring melalui platform digital berupa aplikasi dan situs internet tanpa memiliki izin yang sah. Tindakan tersebut melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dakwaan kedua : juga menyangkut aktivitas transaksi keuangan yang tidak sah serta perekrutan partisipan atau pemain dengan imbalan komisi.

### **Analisis Unsur Tindak Pidana Berdasarkan Fakta Persidangan**

Unsur subjektif (sengaja) terbukti dari pengakuan terdakwa dan bukti transaksi senilai miliaran rupiah. Unsur objektif mencakup penyediaan server luar negeri dan promosi via media sosial, sesuai fakta saksi ahli IT yang mengonfirmasi alur dana judi. Fakta persidangan menunjukkan terdakwa sebagai bandar dengan ribuan pemain, memenuhi delik kumulatif ITE dan perjudian.

### **Analisis Penerapan Alat Bukti dalam Putusan Hakim**

Hakim menerapkan alat bukti surat (screenshot transaksi, laporan Kominfo), saksi (korban dan polisi), dan petunjuk (rekaman sidang) sesuai Pasal 183 KUHP. Bukti elektronik tervalidasi melalui sertifikat forensik digital, sehingga hakim memutuskan bukti cukup sah dan meyakinkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara yuridis formal.

### **Evaluasi Kepastian Hukum dalam Penegakan UU ITE**

Putusan ini memperkuat kepastian hukum UU ITE dalam memberantas judi online melalui interpretasi normatif yang ketat terhadap Pasal 27. Namun, tantangan yurisdiksi lintas batas dan kecepatan teknologi menunjukkan perlunya revisi regulasi untuk sinergi dengan Satgas Pemerintah. Putusan ini menjadi preseden positif bagi penegakan hukum digital.

### **Hakim Menilai Perbuatan Terdakwa Terkait Promosi Judi Online Dalam Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Srg**

Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang, melalui Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Srg, menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa mempromosikan judi online terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Majelis hakim mempertimbangkan alat bukti digital, seperti tangkapan layar promosi melalui platform Instagram, serta keterangan dari pakar teknologi informasi yang memverifikasi penyebaran konten yang melanggar norma kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 303 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Penetapan ini menggarisbawahi adanya unsur kesengajaan dari terdakwa dalam memfasilitasi akses menuju aktivitas perjudian online, sehingga secara kumulatif melengkapi seluruh elemen subjektif dan objektif dari kejahatan perjudian online (Putusan et al. 2022). Dari sudut pandang normatif, penulis berpendapat bahwa hakim memandang aktivitas promosi tersebut sebagai tindakan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang dapat diakses publik, yang mengakibatkan kerugian sosial-ekonomi bagi masyarakat dan negara. Bukti-bukti di persidangan mengindikasikan bahwa terdakwa memperoleh komisi finansial senilai miliaran rupiah dari ribuan partisipan, yang dikuatkan oleh bukti transaksi dompet digital dan laporan pengawasan siber dari Kominfo. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan hukuman penjara yang lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum, namun tetap bersikap tegas dalam memerintahkan penghancuran bukti digital dan pembekuan akun (Terhadap et al. 2025).

Selain itu, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, seperti pengakuan terdakwa dan ketiadaan kekerasan fisik, sehingga hukuman disesuaikan berdasarkan prinsip proporsionalitas. Namun, penekanan kuat pada langkah-langkah preventif, contohnya penutupan akun, menunjukkan komitmen hakim dalam melindungi masyarakat dari efek merugikan perjudian daring yang marak. Pendekatan ini turut memperkuat efektivitas penegakan hukum di ranah siber (Adisti and Zuhir 2024). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengadilan memiliki peran yang efektif sebagai rujukan hukum, akan tetapi dibutuhkan penguatan pada tatanan peraturan untuk dapat menangani

masalah yurisdiksi server yang berada di luar negeri dan peran individu berpengaruh di media sosial (influencer) sebagai penyebar promosi. Untuk itu, perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dianggap perlu guna mencapai kepastian hukum yang lebih menyeluruh, sejalan dengan rencana strategis pemerintah yang terintegrasi (Hukum 2025).

### SIMPULAN

Peran pemerintah dalam pemberantasan promosi judi online telah dilaksanakan secara aktif dan terstruktur, khususnya melalui pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024, pemblokiran konten oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta penindakan hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia. Sinergi antarinstansi tersebut terbukti mendukung efektivitas penegakan hukum sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Srg. Meskipun demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi kendala serius berupa yurisdiksi server luar negeri dan masifnya promosi judi online melalui media sosial.

Majelis hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 303 KUHP secara tepat dalam menilai perbuatan terdakwa yang mempromosikan judi online melalui Instagram. Penilaian hakim didasarkan pada pemenuhan unsur subjektif dan objektif tindak pidana, dukungan alat bukti elektronik yang sah, serta keterangan ahli teknologi informasi. Putusan ini memberikan kepastian hukum dan menjadi preseden positif dalam penegakan hukum pidana berbasis teknologi digital, meskipun masih diperlukan penguatan regulasi untuk menjawab kompleksitas kejahatan siber lintas Negara.

Disarankan agar pemerintah memperkuat kebijakan pencegahan dan pengawasan judi online dengan meningkatkan teknologi patroli siber, memperluas kerja sama lintas negara, serta memperketat regulasi terkait penggunaan platform media sosial sebagai sarana promosi judi online. Selain itu, sinergi antara Kominfo, OJK, Bank Indonesia, dan aparat penegak hukum perlu ditingkatkan secara berkelanjutan agar pemblokiran konten dan aliran dana ilegal dapat dilakukan secara lebih efektif.

Lembaga peradilan perlu meningkatkan kapasitas hakim dan aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus di bidang hukum siber dan pembuktian digital, guna menjaga konsistensi penerapan UU ITE dalam perkara promosi judi online. Selain itu, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan penyempurnaan UU ITE agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, khususnya terkait yurisdiksi lintas negara dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang berperan sebagai promotor atau influencer judi daring.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat serta penyusunan artikel ini.

### REFERENSI

- Adisti, N. A., & Zuhir, M. A. (2024). *Judge's considerations in online gambling case decision*. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 128–146. <https://doi.org/10.29123/jy/v17i1.633>
- Adlina, N. A. (2025). *Efektivitas penegakan hukum perjudian online di Indonesia: Mengatasi hambatan regulasi dan implementasi*. *Jurnal Hukum*, 197–208.
- Blokir konten judi. (n.d.). *Kontan Nasional*. <https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-kominfo-sudah-blokir-425506-konten-judi-online>
- Fakultas Hukum. (2025). *Tindak pidana kejahatan judi online yang melibatkan peran selebriti Instagram*. *Jurnal Hukum*, 9(3), 551–562.
- Judol online melalui media. (2016). *Jurnal Hukum Pidana*, (19).
- Magister Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam, & Fadhli, M. (2024). *Indragiri Law Review*. *Indragiri Law Review*, 2(2).
- Miliar, D. R. (n.d.). *Jerat hukum judi online penjara hingga*. *Jurnal Hukum Pidana*, (2), 1–4.
- Presiden Republik Indonesia. (2024). *Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring*.

- Putusan Instagram Nomor Pid.Sus/PN, & Viratama, R. A. (2022). *Mengiklankan produk judi online pada media*. Jurnal Hukum Siber, 2(1), 1469–1477.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/332870/UU%20Nomor%201%20Tahun%202024.pdf>
- Siaran pers Kemenkominfo: Upaya pemerintah menghentikan judi online. (n.d.).  
<https://ppid.diskominfo.sukoharjokab.go.id/informasi/beritadetail/siaran-pers-kemenkominfo-upaya-pemerintah-menghentikan-judi-online>
- Terhadap pertanggungjawaban pidana studi perkara Nomor Pid.Sus/PN, & Sajidah, H. (2025). *Situs judi online melalui Instagram*. Jurnal Hukum Siber, 8.
- Upaya-upaya pemerintah memberantas judi online. (n.d.).  
<https://khonghucu.kemenag.go.id/berita/judi-online-merajarela-pemerintah-gencar-melawan-judi-online-sl20A>